



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 09 Juli 2019

Perihal: Perbaikan keterangan selaku pihak terkait (partai demokrat no. urut 14) Terhadap perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari calon anggota DPRD Provinsi Bali, dapil Bali 1 Kota Denpasar.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

ASLI

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

DITERIMA DARIPIHAK.....TERKAIT.....	
NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 1	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 10 : 58 WIB

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

- 1. MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
- 2. DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
- 3. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
- 4. JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
- 5. AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
- 6. DIMAZ ELROY, SH.**
- 7. ASDAR TOSHIBO, SH.**
- 8. REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
- 9. PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
- 10. RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH**
- 11. DORMAULI SILALAH, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK TERKAIT ;**

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN

DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT Nomor urut 14, Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON :

I. DALAM EKSEPSI

- PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyampaikan dalilnya dengan menuduh Termohon melakukan pengurangan suara milik Pemohon dengan membasiskan dalilnya pada data C1 namun satupun dokumen C1 yang menjadi dasar keberatan Pemohon tidak pernah ditampilkan pada dalil permohonan, namun justru Pemohon menyampaikan Bukti Tabel pada halaman terakhir yaitu menyandingkan hasil rekapitulasi Termohon dengan rekaan atau tafsir prolehan suara versi Pemohon, sehingga dalil permohonan pemohon yang disampaikan dalam posita permohonan sama sekali tidak jelas alias kabur (*Obscuur libel*), karena itu permohonan pemohon patut ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian ini : Bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Termohon/KPU pada tanggal 21 Mei 2019 jam 01.46 WIB, khususnya Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

sudah sesuai dan tidak pernah ada keberatan dan atau protes dari Pihak Pemohon, dari mulai penghitungan dan penetapan hasil di tingkat TPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi serta KPU RI.

III. PROVINSI BALI

1. Bahwa, pemohon tidak menguraikan posita dengan jelas sehingga pihak terkait tidak mengerti apa yang sesungguhnya yang didalilkan oleh Pemohon. Karena antara posita dan petitum tidak mempunyai persesuaian. Dan oleh karena itu patut untuk ditolak seluruhnya;
2. Bahwa, Pihak Terkait menegaskan seluruh proses pemilihan dan penghitungan suara di Provinsi Bali khususnya dapil bali 1 (satu) telah melewati proses dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan lancar, tertib, aman dan jujur dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam proses pemilihan pihak Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari mulai jengjang TPS, PPK, KPUD KOTA dan KPUD Provinsi, dan semua proses pemilihan dan pemungutan suara telah disahkan melalui Pleno. Dan telah ditandatangani oleh semua petugas PPK, Komisioner KPU kota dan Komisioner KPU Provinsi dan ditandatangani oleh seluruh para saksi dan partai politik dan disaksikan oleh Bawaslu disemua tingkatan;
4. Dan untuk menguatkan dalil-dalil pihak terkait, maka kami menguraikan persandingan yang benar menurut pihak terkait berdasarkan hasil pleno Termohon sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, untuk perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali menurut Pihak Terkait sesuai Termohon adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BALI BERDASARKAN **DA1-DPRD PROVINSI** ADALAH:

1. Tabel....

<u>NO</u>	<u>KECAMATAN</u>	<u>PEMOHON</u>	<u>P. TERKAIT</u>
<u>1</u>	<u>DENPASAR TIMUR</u>	<u>2.991</u>	<u>4.164</u>
<u>2</u>	<u>DENPASAR SELATAN</u>	<u>5.162</u>	<u>3.481</u>
<u>3</u>	<u>DENPASAR BARAT</u>	<u>6.449</u>	<u>6.280</u>
<u>4</u>	<u>DENPASAR UTARA</u>	<u>2.920</u>	<u>3.785</u>
<u>TOTAL</u>		<u>17.522</u>	<u>17.710</u>

DENGAN DEMIKIAN BAHWA TIDAK ADA ALASAN YANG MENDASARI BAHWA PEMOHON MENYAMPAIKAN ADANYA PERMASALAH TENTANG PEROLEHAN SUARA YANG DIPUTUSAN OLEH PIHAK TERMOHON. OLEH KARENA PERMOHONAN PEMOHON PATUT UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BALI DAPIL BALI 1 ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT, BERDASARKAN **DB1-DPRD PROVINSI** ADALAH:

Tabel..

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	17.522
2.	DEMOKRAT	17.710

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BALI, PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BALI BERDASARKAN **DC1-DPRD PROVINSI** ADALAH:

Tabel.

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	17.522
2.	DEMOKRAT	17.710

2. *Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa tuduhan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 4 (empat) Kecamatan di Kota Denpasar adalah tidak benar (bukti PT-4 DA1-DPRD PROVINSI, PT-5, DA1-DPRD PROVINSI, PT-6, DA1-DPRD PROVINSI, PT-7, DA1-DPRD PROVINSI, PT-8 DB-1-DPRD PROVINSI, PT-9 DC1-DPRD PROVINSI).; dan*
2. *Bahwa tuduhan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di 4 (empat) Kecamatan Kota Denpasar adalah tidak benar (bukti PT-4 DA1-DPRD PROVINSI, PT-5, DA1-DPRD PROVINSI, PT-6, DA1-DPRD PROVINSI, PT-7, DA1-DPRD PROVINSI, PT-8 DB-1-DPRD PROVINSI, PT-9 DC1-DPRD PROVINSI).; dan*
3. *Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan bukti (bukti PT-4 DA1-DPRD PROVINSI, PT-5, DA1-DPRD PROVINSI, PT-6, DA1-DPRD PROVINSI, PT-7, DA1-DPRD PROVINSI, PT-8 DB-1-DPRD PROVINSI, PT-9 DC1-DPRD PROVINSI).; dan sebesar 188 suara sudah tepat, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon adalah mengada-ada atau tidak benar sama sekali.*
4. *Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah upaya yang dipaksakan terlihat dari posita dan petitum yang diuraikan oleh Pemohon tidak jelas dan sangat tidak siap dalam mengajukan dalil-dalilnya;*

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan berita acara nomor. 406/pl.04.7-ba/5171/kota/v/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pihak terkait sesuai dengan hasil pleno Termohon (KPU) untuk pengisian calon terpilih anggota DPRD Provinsi Bali, daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	DEMOKRAT	17.710

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
(DPP PD)**

MM AEDY MBALEMBOUT, SH. MH.CLA


RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.


MUHAJIR, SH. MH.


ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.


REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.


PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.


DORMAULI SILALAH I, SH. MH.